



PUTUSAN

Nomor 1008/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor 1008/Pdt.G/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0066/13/IV/2014, tanggal 16 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.1008/Pdt.G/2018/PA.Skg



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 6 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 3 tahun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama (umur 3 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak bulan Oktober 2017 disebabkan karena:
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat,
 - Tergugat pernah mencabuli anak kandungnya (Jihan Talita Ulfa.S);
 - Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele;
 - Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah;
 - Tergugat sering mengonsumsi obat terlarang;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.1008/Pdt.G/2018/PA.Skg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/13/IV/2014, tanggal 16 April 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.1008/Pdt.G/2018/PA.Skg



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, selama kurang lebih 3 tahun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama (umur 3 tahun);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rukun namun pada Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah dan Tergugat sering mengonsumsi obat terlarang/narkoba;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih satu tahun karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, selama kurang lebih 3 tahun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama (umur 3 tahun);

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.1008/Pdt.G/2018/PA.Skg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rukun namun pada Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah dan Tergugat sering mengonsumsi obat terlarang/narkoba;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih satu tahun karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.1008/Pdt.G/2018/PA.Skg



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak bulan Oktober 2017 karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat pernah mencabuli anak kandungnya, Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah dan Tergugat sering mengonsumsi obat terlarang/narkoba dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih satu tahun karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.1008/Pdt.G/2018/PA.Skg



dengan Tergugat pada tanggal 16 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 April 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat menfkahi, suka marah, bahkan Tergugat mengkonsumsi narkoba kemudian meninggalkan Pengugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun tanpa jaminan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.1008/Pdt.G/2018/PA.Skg



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain shugraa, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.1008/Pdt.G/2018/PA.Skg



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak bain shugraa Tergugat, terhadap Penggugat, ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1440 Hijriah terdiri dari Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.1008/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Munawar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.1008/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)